



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.885/AP.005/DRJD/2015**

TENTANG

**LARANGAN PENGGUNAAN KAPAL TIPE LCT (*LANDING CRAFT TANK*)
SEBAGAI KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 4608/AP.005/DRJD/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, kapal angkutan penyeberangan yang mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya harus memiliki paling sedikit 2 (dua) pintu rampa yang digunakan sebagai jalan masuk dan keluar kendaraan serta memiliki dasar berganda (*double bottom*);
 - b. bahwa kapal tipe LCT (*Landing Craft Tank*) dirancang dan dibangun bukan diperuntukkan sebagai kapal pengangkut penumpang;
 - c. bahwa untuk lebih menjamin keselamatan dan peningkatan pelayanan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan kapal tipe LCT (*Landing Craft Tank*) pada beberapa lintas penyeberangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Larangan Penggunaan Kapal Tipe LCT (*Landing Craft Tank*) Sebagai Kapal Angkutan Penyeberangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4608/AP.005/DRJD/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.

- Memperhatikan :
1. Telegram Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 25/DK/XI-13 tanggal 11 Nopember 2013 yang melarang kapal LCT mengangkut penumpang;
 2. Telegram Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 199/IX/DN-14 tanggal 18 Nopember 2014 yang melarang kapal LCT untuk mengangkut orang (penumpang, sopir, dan kondektur);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KAPAL TIPE LCT (LANDING CRAFT TANK) SEBAGAI KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN.**

- PERTAMA : Melarang kapal tipe *LCT (Landing Craft Tank)* digunakan sebagai kapal angkutan penyeberangan.
- KEDUA : Perusahaan angkutan penyeberangan yang mengoperasikan Kapal tipe *LCT (Landing Craft Tank)* sebagai kapal angkutan penyeberangan dikenakan sanksi sesuai Pasal 289 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
- KETIGA : Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan yang telah diberikan untuk kapal tipe *LCT (Landing Craft Tank)* masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2015.
- KEEMPAT : Terhadap Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan untuk kapal tipe *LCT (Landing Craft Tank)* yang telah habis masa berlakunya sebelum tanggal 9 Mei 2015 tidak akan diberikan perpanjangan.
- KELIMA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.376/AP.005/DRJD/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Larangan Penggunaan Kapal Tipe *LCT (Landing Craft Tank)* sebagai kapal angkutan penyeberangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2015.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal :


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur LLASDP Ditjen Hubdat;
4. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
6. Para Kepala Kantor UPT/UPTD Pelabuhan Penyeberangan;
7. Ketua Umum DPP Gapasdap;
8. Para Direktur Perusahaan Angkutan Penyeberangan.